



PUTUSAN

Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sisca Mawarni Hasibuan als Ika Bin Rusli Hasibuan
2. Tempat lahir : Medan (Sumatera Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/11 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tengah No. B.027 RT. 02 RW. 10
Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota
Batam Provinsi Kepulauan Riau.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sisca Mawarni Hasibuan als Ika Bin Rusli Hasibuan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Wahyu Alfian Syahputra Alias Tampoi Bin Herman
2. Tempat lahir : Batam

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/23 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tua Teluk Nipah RT. 002 RW..002
Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa, Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Wahyu Alfian Syahputra Alias Tampoi Bin Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022

Terdakwa Sisca Mawarni Hasibuan alias Ika binti Rusli Hasibuan dipersidangan didampingi oleh Chicha Zaitun Elisabeth, S.Kom, S.H., M.H., Muhamad Ilyas, S.H., Eric Ghestano Kandow, S.H., Nofita Putri Manik, S.H., Yudi Wijaya, S.H., para advokat-Pengacara dari Kantor Advokat & Hukum CHICHA Z ELISABETH, S.Kom., S.H., M.H. & Partners beralamat di Perum Hang Lekir blok dd1 No.7, Legenda, Batam Center, Kota Batam-Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2022, sedangkan Wahyu Alfian Syahputra alias Tampoi Bin Herman dipersidangan didampingi oleh Elisuwita, S.H., dkk Advokat/Pengacara dari LBH Suara Keadilan berdasarkan penunjukkan Majelis

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan Penetapan Nomor 472/Pen.Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 1 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. SISCA MAWARNI HASIBUAN Als IKA Bin RUSLI HASIBUAN** dan **Terdakwa II. WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Alias TAMPOI Bin HERMAN** bersalah melakukan Tindak Pidana "*melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. SISCA MAWARNI HASIBUAN Als IKA Bin RUSLI HASIBUAN** dan **Terdakwa II. WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Alias TAMPOI Bin HERMAN** masing-masing berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjaradikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 3 (tiga) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga sabu sekira seberat 39,17 (tiga puluh Sembilan koma tujuh belas) gram, dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis kristal bening diduga sabu sekira seberat 12, 60 (dua belas koma enam puluh) gram,
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis kristal bening diduga sabu sekira seberat 24, 65 (dua puluh empat koma enam puluh lima) gram,
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis kristal bening diduga sabu sekira seberat 1, 92 (satu koma sembilan puluh dua) gram,
- ❖ 1 (satu) helai celana anak warna kuning;
- ❖ 1 (satu) helai celana jeans anak warna dongker;
- ❖ 1 (satu) buah mainan telur warna hijau;
- ❖ 1 (satu) unit sepeda merk Impresa warna ungu;
- ❖ 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi redmi 9t warna hijau beserta kartu telkomsel dengan nomor 0812 7766 4998;
- ❖ 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6 Plus warna Rose gold.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ❖ 1 (satu) lembar Fotokopi KTP dengan NIK 2171042303049002 AnWAHYU ALFIAN SYAHPUTRA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha JUPITER MX warna merah silver dengan nomor polisi BP 4471 IM beserta kunci;
- ❖ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BP 4471 IM An. MAHYUDIN.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Sisca Mawarni Hasibuan als Ika Bin Rusli Hasibuan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dikarenakan untuk menambah penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk merawat anak yang masih dibawah umur, Terdakwa memiliki 4 orang anak, 1 berusia kisaran 12 tahun yang meninggal pada saat Terdakwa berada ditahanan, 3 orang lagi berusia sekitar 10 tahun, 7 tahun, 3 tahun yang ketiganya dititipkan kepada tetangganya, Terdakwa sudah mengakui segala perbuatannya dan tidak menutupi segala informasi yang dibutuhkan

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembuktian, Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, Terdakwa sangat kooperatif dan berkelakuan baik pada saat persidangan, sedangkan Terdakwa Wahyu Alfian Syahputra alias Tampoi bin Herman melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa I SISCA MAWARNI HASIBUAN Als IKA Bin RUSLI HASIBUAN secara bersama-sama dengan Terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Alias TAMPOI Bin HERMAN, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib, atau setidaknya pada bulan Mei 2022 Bertempat di Kampung Tengah RT. 02 RW. 10 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 15.00 wib saudara ALEX (dpo) menelfon terdakwa I SISCA MAWARNI HASIBUAN Als IKA Bin RUSLI HASIBUAN mengatakan aku mau titip Barang (sabu) sama kakak, nanti ada yang ambil, kakak kasih aja nanti aku telfon • kemudian terdakwa I SISCA MAWARNI mengatakan IYA, nanti masalah tidak sama aku kemudian saudara ALEX mengatakan tidaklah kak pada hari itu tidak ada yang datang kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wib saudara ALEX (dpo) menelephone terdakwa I SISCA MAWARNI mengatakan kak nanti hari ini jadi ada yang antar barang (sabu), kakak tidak kemana-mana kan? terdakwa I SISCA MAWARNI jawab iya tidak kemana-mana kemudian sekira pukul 22.00 wib saudara ALEX (dpo) nelfon dan mengatakan kak itu titipan sudah ada ditangan orang yang bawa nanti pilot antar kerumah kakak dan yang disuruh oleh saudara ALEX ngantar sabu adalah Terdakwa II

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Alias TAMPOI Bin HERMAN. Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Alias TAMPOI Bin HERMAN dan saksi FARHAS Als FARHAS Bin BACTHIAR DAUD datang kerumah terdakwa I SISCA MAWARNI yang beralamatkan di Kampung Tengah No. B027RT 02 RW 10 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa, Kota Batam provinsi Kepulauan Riau untuk mengantarkan sabu kepada terdakwa I SISCA MAWARNI, setelah memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut terdakwa I SISCA MAWARNI menyimpannya didalam celana anaknya dan diletakan dilipatan baju kemudian pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 08.00 wib saudara ALEX (dpo) menelephone mengatakan nanti aku kirim nomor andra, dia yang akan menghubungi kakak kemudian sekira pukul 12.30 wib saudara ANDRA (dpo) menelephone mengatakan nanti ada orangnya yang datang kerumah kasihkan aja 12,5 (dua belas koma lima) gram biar aja orang itu yang buat kemudian sekira pukul 13.00 wib orangnya suruhan saudara ANDRA (dpo) dating, orang suruhan andra tersebut juga membawa buah (sabu) sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) kemudian orang suruhan saudara ANDRA (DPO) menyuruh terdakwa I SISCA MAWARNI mengeluarkan buah (sabu) yang berasal dari saudara ALEX (dpo) kemudian terdakwa I SISCA MAWARNI mengeluarkan sabu tersebut dan orang suruhan saudara ANDRA (dpo) membawa plastik bening dan timbangan lalu mencampur sabu yang dibawa dengan sabu yang berasal dari saudara ALEX. Bahwa orang suruhan saudara ANDRA (dpo) selanjutnya pergi dengan membawa sabu yang sudah dibuatnya dan meninggalkan 2 (dua) bungkus sabu tersebut setelah itu saudara ANDRA (dpo) menelfon mengatakan kak nanti orang aku datang lagi mau menukar sabu karena barangnya bau/busuk kemudian terdakwa I SISCA MAWARNI mengatakan iya, aku juga gak tau Karena aku terima dari orang itu setelah itu sekira pukul 16.00 wib orang suruhan saudara ANDRA (dpo) datang membawa sabu tersebut, sesampainya dirumah terdakwa I SISCA MAWARNI orang suruhan saudara ANDRA (dpo) menyuruh untuk mengeluarkan sabu yang dari saudara ALEX (dpo) kemudian orang suruhan saudara ANDRA (dpo) mengganti sabu tersebut dengan sabu yang dari saudara ALEX (dpo) sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) selanjutnya orang suruhannya saudara ANDRA (dpo) pergi meninggalkan terdakwa I, kemudian terdakwa I SISCA MAWARNI menelfon saudara ANDRA (dpo) mengatakan bahwa orang itu sudah pergi tapi barang yang dibawa nya tadi sudah berkurang saudara ANDRA (dpo) menjawab iya tidak apa-apa kak, mungkin sudah dipakai orang itu sekira pukul 18.30 wib orang suruhannya saudara ANDRA (dpo) datang kembali

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan semua sabu yang dibawa nya tadi, lalu pergi. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib saudara ALEX (dpo) menelephone mengatakan nanti kakak antarkan aja sabu tersebut kepada pilot yang antar kemarin dan suruh mereka antar ke gudang kemudian sekira pukul 21.00 wib saudara ANDRA (dpo) menelephone mengatakan kak, itu nanti yang beratnya 12,5 (dua belas koma lima) gram mau diambil, kasih yang ada tulisan namanya andi, nanti kalau duitnya sudah naik aku kasih ke kakak kemudian kakak kasih ke pilot. Bahwa pada hari Rabu 11 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib saudara ANDRA (dpo) menelephone terdakwa I SISCA MAWARNI mengatakan kalau orangnya sudah jalan kemudian terdakwa I SISCA MAWARNI keluar setelah itu saudara ANDRA (dpo) menelephone mengatakan orang itu berpakaian baju warna hitam, helm coklat dan motor scupy warna abu-abu, orangnya sudah berada didekat orang jual gorengan, lalu terdakwa I SISCA MAWARNI pergi menghampiri orang tersebut mengatakan ini orangnya ANDRA ya ? kemudian orang itu menjawab iya dan terdakwa I SISCA MAWARNI memberikan sabu yang disimpan di dalam mainan telur warna hijau dan orang tersebut menyuruh untuk membuang sabu tersebut di tanah dekat situ, terdakwa I SISCA MAWARNI ikuti perintah orang tersebut dan membuang sabu tersebut, kemudian terdakwa I SISCA MAWARNI pulang kerumah. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib saat terdakwa I SISCA MAWARNI mau sampai dirumah datang beberapa orang laki-laki yaitu Saksi AMRIAN CHANDRA, Saksi NOVRI EDI, Saksi RIO NALDI HUTAGALUNG tim Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kepri menghampiri terdakwa I SISCA MAWARNI mengatakan dari kepolisian kemudian membawa terdakwa I SISCA MAWARNI kerumahnya dan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis kristal bening sabu seberat 24, 65 (dua puluh empat koma enam puluh lima) gram dan seberat 1, 92 (satu koma sembilan puluh dua) gram kemudian para saksi dari tim Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kepri menanyakan kamu ada membuang sabu kan tadi ? terdakwa I SISCA MAWARNI menjawab iya kemudian para saksi dari tim Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kepri membawa terdakwa I SISCA MAWARNI ke tempat dimana ia membuang narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut, sesampainya ditempat tersebut terdakwa I SISCA MAWARNI mengambil mainan telur warna hijau dan membuka telur mainan berisikan sabu tersebut dan para saksi dari tim Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan interogasi terhadap terdakwa I SISCA MAWARNI dari mana memperoleh sabu tersebut dan dijawab terdakwa I SISCA MAWARNI kalau sabu tersebut berasal dari

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan saksi FARHAS Als FARHAS Bin BACTHIAR DAUD, kemudian Saksi AMRIAN CHANDRA, Saksi NOVRI EDI, Saksi RIO NALDI HUTAGALUNG tim Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan saksi FARHAS Als FARHAS Bin BACTHIAR DAUD, selanjutnya terdakwa I SISCA MAWARNI HASIBUAN Als IKA Bin RUSLI HASIBUAN, terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan saksi FARHAS Als FARHAS Bin BACTHIAR DAUD beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri Guna Penyidikan Lebih Lanjut. Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa I SISCA MAWARNI HASIBUAN Als IKA Bin RUSLI HASIBUAN adalah berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis kristal bening diduga sabu sekira seberat 12, 60 (dua belas koma enam puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis kristal bening diduga sabu sekira seberat 24, 65 (dua puluh empat koma enam puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis kristal bening diduga sabu sekira seberat 1, 92 (satu koma sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) helai celana anak warna kuning yang bertuliskan LSEN / 2013 96 YIBEISHENG; 1 (satu) helai celana jeans anak warna dongker yang Bertuliskan ANGRY BIRDS; 1 (satu) buah mainan telur warna hijau; 1 (satu) unit sepeda merk Impresa warna ungu; 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi redmi 9t warna hijau dengan nomor 0812 7766 4998; Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN adalah berupa : 1 (satu) buah Fotokopi KTP An WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA; 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6 Plus warna Rose gold; 1 (satu) unit Motor Yamaha Jupiter MX warna merah Silver Nomor BP 4471 IM; Bahwa para Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap Barang bukti yang disita dari terdakwa I SISCA MAWARNI HASIBUAN Als IKA Bin RUSLI HASIBUAN dan terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 75/10221/ 2021 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYULAMRI,SE (NIK.P 80249), diketahui bahwa berat totalnya adalah 39,17

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga puluh Sembilan koma tujuh belas) gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Barang bukti Narkotika dari Laboratorium BPOM Batam Nomor R-PP.01.01.9A1.05.22.161, tanggal 18 Mei 2022 Perihal Hasil Uji Laboratorium Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu, Telah Dikeluarkan Hasil Pengujian Laboratorium atas Barang Bukti Narkotika milik terdakwa I SISCA MAWARNI HASIBUAN Als IKA Bin RUSLI HASIBUAN dan terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dengan Hasil POSITIF METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa I SISCA MAWARNI HASIBUAN Als IKA Bin RUSLI HASIBUAN secara bersama-sama dengan Terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Alias TAMPOI Bin HERMAN, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib, atau setidaknya pada bulan Mei 2022 Bertempat di Kampung Tengah RT. 02 RW. 10 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 15.00 wib saudara ALEX (dpo) menelepon terdakwa I SISCA MAWARNI HASIBUAN Als IKA Bin RUSLI HASIBUAN mengatakan aku mau titip Barang (sabu) sama kakak, nanti ada yang ambil, kakak kasih aja nanti aku telfon kemudian terdakwa I SISCA MAWARNI mengatakan IYA, nanti masalah tidak sama aku kemudian saudara ALEX mengatakan tidaklah kak pada hari itu tidak ada yang datang kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wib saudara ALEX (dpo) menelephone terdakwa I SISCA MAWARNI mengatakan kak nanti hari ini jadi ada yang antar barang (sabu), kakak tidak kemana-mana kan? terdakwa I SISCA MAWARNI jawab iya tidak kemana-mana kemudian sekira pukul 22.00 wib saudara ALEX (dpo) nelfon dan mengatakan kak itu titipan sudah ada ditangan orang yang bawa nanti pilot antar kerumah

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak dan yang disuruh oleh saudara ALEX ngantar sabu adalah Terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Alias TAMPOI Bin HERMAN. Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Alias TAMPOI Bin HERMAN dan saksi FARHAS Als FARHAS Bin BACTHIAR DAUD datang kerumah terdakwa I SISCA MAWARNI yang beralamatkan di Kampung Tengah No. B027RT 02 RW 10 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa, Kota Batam provinsi Kepulauan Riau untuk mengantarkan sabu kepada terdakwa I SISCA MAWARNI, setelah memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut terdakwa I SISCA MAWARNI menyimpannya didalam celana anaknya dan diletakan dilipatan baju kemudian pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 08.00 wib saudara ALEX (dpo) menelephone mengatakan nanti aku kirim nomor andra, dia yang akan menghubungi kakak kemudian sekira pukul 12.30 wib saudara ANDRA (dpo) menelephone mengatakan nanti ada orangnya yang datang kerumah kasihkan aja 12,5 (dua belas koma lima) gram biar aja orang itu yang buat kemudian sekira pukul 13.00 wib orangnya suruhan saudara ANDRA (dpo) datang, orang suruhan andra tersebut juga membawa buah (sabu) sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) kemudian orang suruhan saudara ANDRA (DPO) menyuruh terdakwa I SISCA MAWARNI mengeluarkan buah (sabu) yang berasal dari saudara ALEX (dpo) kemudian terdakwa I SISCA MAWARNI mengeluarkan sabu tersebut dan orang suruhan saudara ANDRA (dpo) membawa plastik bening dan timbangan lalu mencampur sabu yang dibawa dengan sabu yang berasal dari saudara ALEX. Bahwa orang suruhan saudara ANDRA (dpo) selanjutnya pergi dengan membawa sabu yang sudah dibuatnya dan meninggalkan 2 (dua) bungkus sabu tersebut setelah itu saudara ANDRA (dpo) menelfon mengatakan kak nanti orang aku datang lagi mau menukar sabu karena barangnya bau/busuk kemudian terdakwa I SISCA MAWARNI mengatakan iya, aku juga gak tau Karena aku terima dari orang itu setelah itu sekira pukul 16.00 wib orang suruhan saudara ANDRA (dpo) datang membawa sabu tersebut, sesampainya dirumah terdakwa I SISCA MAWARNI orang suruhan saudara ANDRA (dpo) menyuruh untuk mengeluarkan sabu yang dari saudara ALEX (dpo) kemudian orang suruhan saudara ANDRA (dpo) mengganti sabu tersebut dengan sabu yang dari saudara ALEX (dpo) sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) selanjutnya orang suruhannya saudara ANDRA (dpo) pergi meninggalkan terdakwa I, kemudian terdakwa I SISCA MAWARNI menelfon saudara ANDRA (dpo) mengatakan bahwa orang itu sudah pergi tapi barang yang dibawa nya tadi sudah berkurang saudara ANDRA (dpo) menjawab iya tidak apa-apa kak, mungkin sudah dipakai orang itu sekira pukul

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.30 wib orang suruhannya saudara ANDRA (dpo) datang kembali memberikan semua sabu yang dibawa nya tadi, lalu pergi. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib saudara ALEX (dpo) menelephone mengatakan nanti kakak antarkan aja sabu tersebut kepada pilot yang antar kemarin dan suruh mereka antar ke gudang kemudian sekira pukul 21.00 wib saudara ANDRA (dpo) menelephone mengatakan kak, itu nanti yang beratnya 12,5 (dua belas koma lima) gram mau diambil, kasih yang ada tulisan namanya andi, nanti kalau duitnya sudah naik aku kasih ke kakak kemudian kakak kasih ke pilot. Bahwa pada hari Rabu 11 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib saudara ANDRA (dpo) menelephone terdakwa I SISCA MAWARNI mengatakan kalau orangnya sudah jalan kemudian terdakwa I SISCA MAWARNI keluar setelah itu saudara ANDRA (dpo) menelephone mengatakan orang itu berpakaian baju warna hitam, helm coklat dan motor scupy warna abu-abu, orangnya sudah berada didekat orang jual gorengan, lalu terdakwa I SISCA MAWARNI pergi menghampiri orang tersebut mengatakan ini orangnya ANDRA ya ? kemudian orang itu menjawab iya dan terdakwa I SISCA MAWARNI memberikan sabu yang disimpan di dalam mainan telur warna hijau dan orang tersebut menyuruh untuk membuang sabu tersebut di tanah dekat situ, terdakwa I SISCA MAWARNI ikuti perintah orang tersebut dan membuang sabu tersebut, kemudian terdakwa I SISCA MAWARNI pulang kerumah. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib saat terdakwa I SISCA MAWARNI mau sampai dirumah datang beberapa orang laki-laki yaitu Saksi AMRIAN CHANDRA, Saksi NOVRI EDI, Saksi RIO NALDI HUTAGALUNGÂ tim Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kepri menghampiri terdakwa I SISCA MAWARNI mengatakan dari kepolisian kemudian membawa terdakwa I SISCA MAWARNI kerumahnya dan melakukan pengeledahan dirumah terdakwa menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis kristal bening sabu seberat 24, 65 (dua puluh empat koma enam puluh lima) gram dan seberat 1, 92 (satu koma sembilan puluh dua) gram kemudian para saksi dari tim Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kepri menanyakan kamu ada membuang sabu kan tadi ? terdakwa I SISCA MAWARNI menjawab iya kemudian para saksi dari tim Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kepri membawa terdakwa I SISCA MAWARNI ke tempat dimana ia membuang narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut, sesampainya ditempat tersebut terdakwa I SISCA MAWARNI mengambil mainan telur warna hijau dan membuka telur mainan berisikan sabu tersebut dan para saksi dari tim Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan interogasi terhadap terdakwa I SISCA MAWARNI dari mana memperoleh sabu tersebut

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijawab terdakwa I SISCA MAWARNI kalau sabu tersebut berasal dari terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan saksi FARHAS Als FARHAS Bin BACTHIAR DAUD, kemudian Saksi AMRIAN CHANDRA, Saksi NOVRI EDI, Saksi RIO NALDI HUTAGALUNG tim Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan saksi FARHAS Als FARHAS Bin BACTHIAR DAUD, selanjutnya terdakwa I SISCA MAWARNI HASIBUAN Als IKA Bin RUSLI HASIBUAN, terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan saksi FARHAS Als FARHAS Bin BACTHIAR DAUD beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri Guna Penyidikan Lebih Lanjut. Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa I SISCA MAWARNI HASIBUAN Als IKA Bin RUSLI HASIBUAN adalah berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis kristal bening diduga sabu sekira seberat 12, 60 (dua belas koma enam puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis kristal bening diduga sabu sekira seberat 24, 65 (dua puluh empat koma enam puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis kristal bening diduga sabu sekira seberat 1, 92 (satu koma sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) helai celana anak warna kuning yang bertuliskan LSEN / 2013 96 YIBEISHENG; 1 (satu) helai celana jeans anak warna dongker yang Bertuliskan ANGRY BIRDS; 1 (satu) buah mainan telur warna hijau; 1 (satu) unit sepeda merk Impresa warna ungu; 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi redmi 9t warna hijau dengan nomor 0812 7766 4998; Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN adalah berupa : 1 (satu) buah Fotokopi KTP An WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA; 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6 Plus warna Rose gold; 1 (satu) unit Motor Yamaha Jupiter MX warna merah Silver Nomor BP 4471 IM. Bahwa para Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap Barang bukti yang disita dari terdakwa I SISCA MAWARNI HASIBUAN Als IKA Bin RUSLI HASIBUAN dan terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 75/10221/ 2021 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYULAMRI,SE (NIK.P 80249), diketahui bahwa berat totalnya adalah 39,17 (Tiga puluh Sembilan koma tujuh

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Barang bukti Narkotika dari Laboratorium BPOM Batam Nomor R-PP.01.01.9A1.05.22.161, tanggal 18 Mei 2022 Perihal Hasil Uji Laboratorium Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu, Telah Dikeluarkan Hasil Pengujian Laboratorium atas Barang Bukti Narkotika milik terdakwa I SISCA MAWARNI HASIBUAN Als IKA Bin RUSLI HASIBUAN dan terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dengan Hasil POSITIF METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NOVRI EDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi BRIPKA AMRIAN CHANDRA dan BRIPTU RIO NALDI HUTAGALUNG telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN dan seorang laki-laki lainnya atas nama FARHAS Als FARHAS Bin BACHTIAR DAUD, pada hari Rabu Tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 17.00 wib bertempat di Kampung Tengah RT 02 RW 10 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam menangkap Terdakwa SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN, sedangkan Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN, ditangkap jam 20.30 wib bertempat di Kampung Tua Teluk Nipah RT 02 RW 02 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam dan FARHAS Als FARHAS Bin BACHTIAR DAUD, pada jam 21.00 wib bertempat di rumahnya di Kampung Tua Teluk Nipah RT 02 RW 02 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam ;
- Bahwa Terdakwa SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN dan Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan sdr. FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD, karena telah melakukan tindak pidana "tanpa hak

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Btm



atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan setiap orang yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram Juncto Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika jenis serbuk kristal sabu” ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN antara lain ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis kristal bening diduga sabu sekira seberat 12, 60 (dua belas koma enam puluh) gram, ditemukan didalam 1 buah telur mainan wama hijau muda yang dicampakkan oleh Terdakwa di Pinggir jalan, saat akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, di jalan Hang Jebat depan Rumah Makan Bahagia 2 di Kampung Tengah RT. 02 RW 10 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis kristal bening diduga sabu sekira seberat 24, 65 (dua puluh empat koma enam puluh lima) gram, ditemukan didalam Saku Celana anak-anak wama kuning bertuliskan LSEN / 2013 96 YIBEISHENG yang diletakkan di tumpukan pakaian di kamar belakang dekat pintu masuk di rumah Terdakwa ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis kristal bening diduga sabu sekira seberat 1, 92 (satu koma sembilan puluh dua) gram, ditemukan didalam saku celana anak wama merah dongker bertuliskan ANGRY BIRDS, yang diletakkan ditumpukkan pakaian di Kamar Belakang dekat pintu masuk dirumah Terdakwa ;
 - 1 (satu) unit sepeda merk Impresa wama ungu, ditemukan di rumah Terdakwa, sepeda tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membawa barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 12,60 (dua belas koma enam puluh) gram, yang dimasukkan di dalam 1 buah telur plastik mainan wama hijau muda, yang dicampakkan oleh Terdakwa di Pinggir jalan, saat akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, di Jalan Hang Jebat depan Rumah Makan



Bahagia 2 di Kampung Tengah RT. 02 RW 10 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam;

- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi redmi 9 t warna hijau beserta kartu telkomsel dengan nomor 0812 7766 4998, ditemukan ada pada Terdakwa, yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika ;

- Bahwa sedangkan barang bukti yang ditemukan Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN antara lain :

- 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6 Plus warna Rose gold, ditemukan pada Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN, yang digunakan untuk melakukan komunikasi dengan sdr. BAYHAQI alis BOY (Narapidana Lapas Barelang) dalam urusan menjadi perantara jual beli Narkotika dengan Terdakwa SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN ;
- 1 (satu) lembar Fotokopi KTP dengan NIK 2171042303049002 An WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA, ditemukan pada Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN sebagai bukti identitas ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha JUPITER MX warna merah silver dengan nomor polisi BP 4471 IM beserta kunci, sebagai alat transportasi dalam melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari sdr.FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD, antara lain:

- 1 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1s warna Rose gold dengan nomor 0857 6046 5039, yang dilakukan untuk melakukan komunikasi dalam transaksi Narkotika ;
- 2 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga sebagai bukti identitas Farhas ;

- Bahwa pada saat rekan rekan Saksi satu tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN dan Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan sdr. FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD tidak ada memiliki Surat izin dari Pemerintah yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli menerima.

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Btm



Menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa peredaran Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN menurut pengakuan dari Terdakwa SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara Alex (DPO) melalui perantara Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan sdr. FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD, yang diterima pada hari Minggu Tanggal 1 Mei 2022 sekira jam 23.30 wib di rumah Terdakwa SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN, yang diantarkan oleh Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan sdr. FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD dan menurut pengakuan Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan sdr. FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD, bahwa mereka berdua diarahkan oleh sdr. BAYHAQI alias BOY untuk menjemput Narkotika jenis sabu dari orang suruhannya pada hari Minggu Tanggal 1 Mei 2022 sekira jam 22.00 wib bertempat di pinggir jalan depan Kawasan Industri Tunas 1 Batuaji Kota Batam, kemudian barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut diantarkan dan diserahkan kepada Terdakwa SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN pada malam itu juga sekira jam 23.30 wib di rumahnya di Kampung Tengah Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam ;
- Bahwa keuntungan yang diterima menurut pengakuan Terdakwa SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN, Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan sdr. FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD, menurut pengakuan Terdakwa SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN, bahwa dirinya menerima upah sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dijanjikan oleh saudara Alex (DPO) yang diduga orang suruhan BAYHAQI Alias BOY, namun hingga saat dirinya ditangkap, dirinya baru menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan menurut pengakuan Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN bahwa dirinya menerima upah dari jasanya menjemput dan mengharkan Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Terdakwa SISCA

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Btm



MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN dan menurut pengakuan sdr. FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD bahwa dirinya juga menerima upah dari jasanya menjemput dan mengantarkan Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Terdakwa SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN;

- Bahwa penyebab Terdakwa SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN, Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan sdr. FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD, mau melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, menurut pengakuan Terdakwa SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN, Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan sdr. FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD, mau melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rio Naldi Hutagalung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi BRIPKA AMRIAN CHANDRA dan BRIPTU RIO NALDI HUTAGALUNG telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN dan seorang laki-laki lainnya atas nama FARHAS Als FARHAS Bin BACHTIAR DAUD, pada hari Rabu Tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 17.00 wib bertempat di Kampung Tengah RT 02 RW 10 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam menangkap Terdakwa SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN, sedangkan Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN, ditangkap jam 20.30 wib bertempat di Kampung Tua Teluk Nipah RT 02 RW 02 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam dan FARHAS

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Btm



Als FARHAS Bin BACHTIAR DAUD, pada jam 21.00 wib bertempat di rumahnya di Kampung Tua Teluk Nipah RT 02 RW 02 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam ;

- Bahwa Terdakwa SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN dan Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan sdr. FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD, karena telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan setiap orang yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram Juncto Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika jenis serbuk kristal sabu” ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN antara lain ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis kristal bening diduga sabu sekira seberat 12, 60 (dua belas koma enam puluh) gram, ditemukan didalam 1 buah telur mainan warna hijau muda yang dicampakkan oleh Terdakwa di Pinggir jalan, saat akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, di jalan Hang Jebat depan Rumah Makan Bahagia 2 di Kampung Tengah RT. 02 RW 10 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis kristal bening diduga sabu sekira seberat 24, 65 (dua puluh empat koma enam puluh lima) gram, ditemukan didalam Saku Celana anak-anak warna kuning bertuliskan LSEN / 2013 96 YIBEISHENG yang diletakkan di tumpukan pakaian di kamar belakang dekat pintu masuk di rumah Terdakwa ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis kristal bening diduga sabu sekira seberat 1, 92 (satu koma sembilan puluh dua) gram, ditemukan didalam saku celana anak warna merah dongker bertuliskan ANGRY BIRDS, yang diletakkan ditumpukan pakaian di Kamar Belakang dekat pintu masuk dirumah Terdakwa ;



- 1 (satu) unit sepeda merk Impresa warna ungu, ditemukan di rumah Terdakwa, sepeda tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membawa barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 12,60 (dua belas koma enam puluh) gram, yang dimasukkan di dalam 1 buah telur plastik mainan warna hijau muda, yang dicampakkan oleh Terdakwa di Pinggir jalan, saat akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, di Jalan Hang Jebat depan Rumah Makan Bahagia 2 di Kampung Tengah RT. 02 RW 10 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi 9 t warna hijau beserta kartu telkomsel dengan nomor 0812 7766 4998, ditemukan ada pada Terdakwa, yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika ;
- Bahwa sedangkan barang bukti yang ditemukan Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN antara lain :
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 Plus warna Rose gold, ditemukan pada Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN, yang digunakan untuk melakukan komunikasi dengan sdr. BAYHAQI alis BOY (Narapidana Lapas Bareleng) dalam urusan menjadi perantara jual beli Narkotika dengan Terdakwa SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN ;
 - 1 (satu) lembar Fotokopi KTP dengan NIK 2171042303049002 An WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA, ditemukan pada Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN sebagai bukti identitas ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha JUPITER MX warna merah silver dengan nomor polisi BP 4471 IM beserta kunci, sebagai alat transportasi dalam melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari sdr.FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD, antara lain:
 - 3 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1s warna Rose gold dengan nomor 0857 6046 5039, yang dilakukan untuk melakukan komunikasi dalam transaksi Narkotika ;
 - 4 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga sebagai bukti identitas Farhas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rekan rekan Saksi satu tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN dan Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan sdr. FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD tidak ada memiliki Surat izin dari Pemerintah yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli menerima. Menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa peredaran Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN menurut pengakuan dari Terdakwa SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara Alex (DPO) melalui perantara Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan sdr. FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD, yang diterima pada hari Minggu Tanggal 1 Mei 2022 sekira jam 23.30 wib di rumah Terdakwa SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN, yang diantarkan oleh Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan sdr. FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD dan menurut pengakuan Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan sdr. FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD, bahwa mereka berdua diarahkan oleh sdr. BAYHAQI alias BOY untuk menjemput Narkotika jenis sabu dari orang suruhannya pada hari Minggu Tanggal 1 Mei 2022 sekira jam 22.00 wib bertempat di pinggir jalan depan Kawasan Industri Tunas 1 Batuaji Kota Batam, kemudian barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut diantarkan dan diserahkan kepada Terdakwa SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN pada malam itu juga sekira jam 23.30 wib di rumahnya di Kampung Tengah Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam ;
- Bahwa keuntungan yang diterima menurut pengakuan Terdakwa SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN, Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan sdr. FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD, menurut pengakuan Terdakwa SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN, bahwa dirinya menerima upah sebanyak Rp.

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dijanjikan oleh saudara Alex (DPO) yang diduga orang suruhan BAYHAQI Alias BOY, namun hingga saat dirinya ditangkap, dirinya baru menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan menurut pengakuan Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN bahwa dirinya menerima upah dari jasanya menjemput dan mengharkan Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Terdakwa SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN dan menurut pengakuan sdr. FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD bahwa dirinya juga menerima upah dari jasanya menjemput dan menghantarkan Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Terdakwa SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN;

- Bahwa penyebab Terdakwa SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN, Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan sdr. FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD, mau melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, menurut pengakuan Terdakwa SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN, Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan sdr. FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD, mau melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. FARHAS Alias Bin BACHTIAR DAUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN, pada hari Rabu Tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 17.00 wib bertempat di Kampung Tengah RT 02 RW 10 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam, sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa WAHYU ALFIAN

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Btm



SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN, pada hari Rabu Tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 20.30 wib bertempat di Kampung Tua Teluk Nipah RT 02 RW 02 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam dan penangkapan terhadap Saksi, pada hari Rabu Tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 21.00 wib bertempat di rumahnya di Kampung Tua Teluk Nipah RT 02 RW 02 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam ;

- Bahwa petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN dan Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan Saksi karena telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan setiap orang yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram Juncto Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika jenis serbuk kristal sabu"

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN dan Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan Saksidilakukan penangkapan dan penggeledahan adalah sebagai berikut :

Barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN antara lain :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis kristal bening diduga sabu sekira seberat 12, 60 (dua belas koma enam puluh) gram,
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis kristal bening diduga sabu sekira seberat 24, 65 (dua puluh empat koma enam puluh lima) gram,
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis kristal bening diduga sabu sekira seberat 1, 92 (satu koma sembilan puluh dua) gram,
1 (satu) helai celana anak wama kuning;
1 (satu) helai celana jeans anak wama dongker;
1 (satu) buah mainan telur wama hijau;
1 (satu) unit sepeda merk Impresa wama ungu;



1 (satu) unit handphone merek Xiaomi redmi 9 t warna hijau beserta kartu telkomsel dengan nomor 0812 7766 4998;

Barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN antara lain :

- 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6 Plus warna Rose gold;
- 1 (satu) lembar Fotokopi KTP dengan NIK 2171042303049002 An WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha JUPITER MX warna merah silver dengan nomor polisi BP 4471 IM beserta kunci;

Barang bukti yang ditemukan dari Saksi antara lain :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1s warna Rose gold dengan nomor 0857 6046 5039 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga sebagai bukti identitas Farhas ;
- Bahwa Saksi mengambil sabu yang disuruh oleh abang Saksi yang bernama BAYHAQI sebanyak 1 (satu) paket sekira seberat 30 (tiga puluh) gram lebih yang Saksi dapat dari dalam kaleng rokok Surya ;
- Bahwa Saksi menerima sabu berupa 1 (satu) paket sekira seberat 30 (tiga puluh) gram lebih yang saya dapat dari dalam kaleng rokok Surya yaitu pada hari Minggu Tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 22.00 wib di daerah pinggir jalan dekat Kawasan PT Tunas 1 Batu Aji Kota Batam ;
- Bahwa Saksi menjemput sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket sekira seberat 30 (tiga puluh) gram lebih yang saya dapat dari dalam kaleng rokok Surya yaitu pada hari Minggu Tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 22.00 wib di daerah pinggir jalan dekat Kawasan PT Tunas 1 Batu Aji Kota Batam, bersama dengan Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN yang diberikan langsung oleh laki-laki yang Saksi tidak kenal yang Saksi panggil Pak ;
- Bahwa Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN yang berkomunikasi dengan sdr. Bayhaqi dengan menggunakan Handphone Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN untuk mengambil sabu tersebut ;
- Bahwa Saksi mengambil sabu tersebut dan saksi pergi mengantar sabu tersebut bersama Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN yang kemudian diantar ke tempat Terdakwa SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Btm



kerumahnya yang beralamat di Kampung Tengah No. B 027 RT 02 RW 10 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam dan sekira pukul 23.30 wib yang Saksi antar langsung dan Saksi memberikan langsung berupa kaleng rokok Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sekira seberat 30 (tiga puluh) gram ;

- Bahwa Saksi mendapat keuntungan dalam hal menjadi perantara Narkotika jenis sabu tersebut berupa uang sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dan Saksi bagi dua dengan Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN yaitu sebesar masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Saksi bagi dua dengan Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN yaitu sebesar masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah dari Terdakwa SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN ;
- Bahwa Saksi menerima 1 (satu) paket sekira seberat 30 (tiga puluh) gram lebih yang Saksi dapat dari dalam kaleng rokok Surya tersebut yaitu setahu Saksi bahwa sdr. BAHHAQI berkomunikasi dengan Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN untuk mengambil sabu tersebut yang memperoleh kaleng rokok Surya dari laki-laki yang tidak Saksi kenal yang Saksi panggil Pak ;
- Bahwa hubungan Saksi dengan sdr. Bayhaqi adalah abang kandung Saksi pertama ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

terdakwa I. SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN ;

- Bahwa Terdakwa Sisca ditangkap pada hari Rabu Tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 17.00 wib bertempat di Kampung Tengah RT 02 RW 10 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam, polisi ada menemukan atau menyita barang bukti berupa ;
1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis kristal bening diduga sabu sekira seberat 12, 60 (dua belas koma enam puluh) gram, ditemukan didalam 1 buah telur mainan wama hijau muda yang dicampakkan oleh saya di Pinggir jalan, saat akan melakukan



transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, di jalan Hang Jebat depan Rumah Makan Bahagia 2 di Kampung Tengah RT. 02 RW 10 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam ;

1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis kristal bening diduga sabu sekira seberat 24, 65 (dua puluh empat koma enam puluh lima) gram, ditemukan didalam Saku Celana anak-anak warna kuning bertuliskan LSEN / 2013 96 YIBEISHENG yang diletakkan di tumpukan pakaian di kamar belakang dekat pintu masuk di rumah Terdakwa Sisca ;

1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis kristal bening diduga sabu sekira seberat 1, 92 (satu koma sembilan puluh dua) gram, ditemukan didalam saku celana anak warna merah dongker bertuliskan ANGRY BIRDS, yang diletakkan ditumpukan pakaian di Kamar Belakang dekat pintu masuk dirumah Terdakwa Sisca ;

1 (satu) unit sepeda merk Impresa warna ungu, ditemukan di rumah Terdakwa Sisca, sepeda tersebut digunakan oleh Terdakwa Sisca untuk membawa barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 12,60 (dua belas koma enam puluh) gram, yang dimasukkan di dalam 1 buah telur plastik mainan warna hijau muda, yang dicampakkan oleh saya di Pinggir jalan, saat akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, di Jalan Hang Jebat depan Rumah Makan Bahagia 2 di Kampung Tengah RT. 02 RW 10 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam;

1 (satu) unit handphone merek Xiaomi redmi 9 t warna hijau beserta kartu telkomsel dengan nomor 0812 7766 4998, ditemukan ada pada Terdakwa Sisca, yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa Sisca tidak tahu pasti berapa berat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis kristal bening sabu tersebut, namun setelah Terdakwa Sisca dilakukan penangkapan serta kemudian barang bukti dimaksud ditimbang oleh Polisi dihadapkan Terdakwa Sisca barulah Terdakwa Sisca ketahui secara pasti bahwasannya beratnya adalah 39,17 (tiga puluh sembilan koma tujuh belas) ;
- Bahwa pada saat Terdakwa Sisca dilakukan penangkapan tidak ada orang lain selainTerdakwa Sisca yang ditangkap oleh Polisi kemudian Terdakwa Sisca diintrograsi dari mana Terdakwa Sisca memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa Sisca mengatakan dari Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan sdr. sdr. FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD ;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Btm



- Bahwa Terdakwa Sisca memperoleh Narkotika jenis sabu pada hari Minggu Tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 23.30 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tengah No. B 027 RT 02 RW 10 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam (Provinsi Kepri) ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 15.00 wib saudara ALEX (dpo) menelfon Terdakwa Sisca mengatakan *"aku mau titip Barang (sabu) sama kakak, nanti ada yang ambil, kakak kasih aja nanti aku telfon"* kemudian Terdakwa Sisca mengatakan *"IYA, nanti masalah tidak sama aku"* kemudian saudara ALEX mengatakan *"tidaklah kak"* pada hari itu tidak ada yang datang kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wib saudara ALEX (dpo) menelephone Terdakwa mengatakan *"kak nanti hari ini jadi ada yang antar barang (sabu), kakak tidak kemana-mana kan?"* Terdakwa jawab *"iya tidak kemana-mana"* kemudian sekira pukul 22.00 wib saudara ALEX (dpo) nelfon dan mengatakan *"kak itu titipan sudah ada ditangan orang yang bawa nanti pilot antar kerumah kakak"* dan yang disuruh oleh saudara ALEX ngantar sabu adalah Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Alias TAMPOI Bin HERMAN.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Alias TAMPOI Bin HERMAN dan Sdr. FARHAS Als FARHAS Bin BACTHIAR DAUD datang kerumah Terdakwa Sisca yang beralamatkan di Kampung Tengah No. B 027 RT 02 RW 10 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa, Kota Batam provinsi Kepulauan Riau untuk mengantarkan sabu kepada Terdakwa Sisca, setelah memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa Sisca menyimpannya didalam celana anaknya dan diletakan dilipatan baju kemudian pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 08.00 wib saudara ALEX (dpo) menelephone mengatakan *"nanti aku kirim nomor andra, dia yang akan menghubungi kakak"* kemudian sekira pukul 12.30 wib saudara ANDRA (dpo) menelephone mengatakan *"nanti ada orangnya yang datang kerumah kasihkan aja 12,5 (dua belas koma lima) gram biar aja orang itu yang buat"* kemudian sekira pukul 13.00 wib orangnya suruhan saudara ANDRA (dpo) datang, orang suruhan andra tersebut juga membawa buah (sabu) sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) kemudian orang suruhan saudara ANDRA (DPO) menyuruh Terdakwa Sisca mengeluarkan buah (sabu) yang berasal dari saudara ALEX (dpo) kemudian Terdakwa Sisca mengeluarkan sabu tersebut dan orang suruhan saudara ANDRA (dpo) membawa plastik

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Btm



bening dan timbangan lalu mencampur sabu yang dibawa dengan sabu yang berasal dari saudara ALEX;

- Bahwa orang suruhan saudara ANDRA (dpo) selanjutnya pergi dengan membawa sabu yang sudah dibuatnya dan meninggalkan 2 (dua) bungkus sabu tersebut setelah itu saudara ANDRA (dpo) menelepon mengatakan *"kak nanti orang aku datang lagi mau menukar sabu karena barangnya bau/busuk"* kemudian Terdakwa Sisca mengatakan *"iya, aku juga gak tau Karena aku terima dari orang itu"* setelah itu sekira pukul 16.00 wib orang suruhan saudara ANDRA (dpo) datang membawa sabu tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa Sisca orang suruhan saudara ANDRA (dpo) menyuruh untuk mengeluarkan sabu yang dari saudara ALEX (dpo) kemudian orang suruhan saudara ANDRA (dpo) mengganti sabu tersebut dengan sabu yang dari saudara ALEX (dpo) sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) selanjutnya orang suruhannya saudara ANDRA (dpo) pergi meninggalkan Terdakwa Sisca, kemudian Terdakwa Sisca menelepon saudara ANDRA (dpo) mengatakan bahwa *"orang itu sudah pergi tapi barang yang dibawa nya tadi sudah berkurang"* saudara ANDRA (dpo) menjawab *"iya tidak apa-apa kak, mungkin sudah dipakai orang itu"* sekira pukul 18.30 wib orang suruhannya saudara ANDRA (dpo) datang kembali memberikan semua sabu yang dibawa nya tadi, lalu pergi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib saudara ALEX (dpo) menelepon mengatakan *"nanti kakak antarkan aja sabu tersebut kepada pilot yang antar kemarin dan suruh mereka antar ke gudang"* kemudian sekira pukul 21.00 wib saudara ANDRA (dpo) menelepon mengatakan *"kak, itu nanti yang beratnya 12,5 (dua belas koma lima) gram mau diambil, kasih yang ada tulisan namanya andi, nanti kalau duitnya sudah naik aku kasih ke kakak kemudian kakak kasih ke pilot"*
- Bahwa pada hari Rabu 11 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib saudara ANDRA (dpo) menelepon Terdakwa Sisca mengatakan kalau orangnya sudah jalan kemudian Terdakwa Sisca keluar setelah itu saudara ANDRA (dpo) menelepon mengatakan orang itu berpakaian baju warna hitam, helm coklat dan motor scopy warna abu-abu, orangnya sudah berada didekat orang jual gorengan, lalu saya pergi menghampiri orang tersebut mengatakan *"ini orangnya ANDRA ya ?"* kemudian orang itu menjawab iya dan Terdakwa Sisca memberikan sabu yang disimpan di dalam mainan telur warna hijau dan orang tersebut menyuruh untuk membuang sabu tersebut di tanah



deket situ, Terdakwa Sisca ikuti perintah orang tersebut dan membuang sabu tersebut, kemudian Terdakwa Sisca pulang kerumah.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib saat Terdakwa Sisca mau sampai dirumah datang beberapa orang laki-laki yaitu Sdr. AMRIAN CHANDRA, Sdr. NOVRI EDI, Sdr. RIO NALDI HUTAGALUNG tim Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kepri menghampiri Terdakwa Sisca mengatakan dari kepolisian kemudian membawa Terdakwa Sisca kerumahnya dan melakukan pengeledahan dirumah terdakwa menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis kristal bening sabu seberat 24, 65 (dua puluh empat koma enam puluh lima) gram dan seberat 1, 92 (satu koma sembilan puluh dua) gram kemudian para saksi dari tim Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kepri menanyakan "kamu ada membuang sabu kan tadi ?"Terdakwa Sisca menjawab "iya" kemudian para saksi dari tim Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kepri membawa Terdakwa Sisca ke tempat dimana ia membuang narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa Sisca mengambil mainan telur wama hijau dan membuka telur mainan berisikan sabu tersebut dan para saksi dari tim Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan introgasi terhadap Terdakwa Sisca dari mana memperoleh sabu tersebut dan dijawab Terdakwa Sisca kalau sabu tersebut berasal dari Terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan sdr. FARHAS Als FARHAS Bin BACTHIAR DAUD, kemudian Sdr. AMRIAN CHANDRA, Sdr. NOVRI EDI, Sdr. RIO NALDI HUTAGALUNG tim Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan sdr. FARHAS Als FARHAS Bin BACTHIAR DAUD, selanjutnya Terdakwa Sisca, terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan sdr. FARHAS Als FARHAS Bin BACTHIAR DAUD beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri Guna Penyidikan Lebih Lanjut.
- Bahwa Terdakwa Sisca menerima Narkotika jenis sabu dari Terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan sdr. FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD sebanyak 30 (tiga puluh) gram ;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram yang sdri. terima dari Terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HERMAN dan sdr. FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD adalah sdr. Alex (dpo) ;

- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram tersebut akan Terdakwa Sisca berikan kepada orang suruhan sdr. Alex (dpo) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Sisca menerima Narkoba jenis sabu dari Terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan sdr. FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD yang disuruh oleh saudara Alex (dpo) untuk memperoleh upah / jasa ;
- Bahwa upah atau jasa yang Terdakwa Sisca terima dari sdr. Alex (dpo) sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika sabu tersebut laku semua karena tidak laku dan akan dikembalikan maka sdr. Alex (dpo) hanya memberikan sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Terdakwa Sisca sudah terima secara cash dari orang suruhan saudara Alex (dpo) yang antar kerumah Terdakwa Sisca ;
- Bahwa Terdakwa Sisca menerima upah / jasa sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saudara Alex (dpo) yaitu pada hari Senin Tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 13.00 wib dirumah Terdakwa Sisca yang beralamat di Kampung Tengah No. B 02 RT 02 RW 10 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam yang memberikan uang tersebut adalah orang suruhan sdr. Andra (dpo) ;
- Bahwa Saudara Alex (dpo) menyuruh Terdakwa Sisca untuk menyimpan Narkoba jenis sabu tersebut baru pertama kali sebelumnya saudara Alex (dpo) hanya menyuruh Terdakwa Sisca untuk memberi tumpangan Pilot untuk menunggu dirumah Terdakwa Sisca ;
- Bahwa Terdakwa Sisca tidak mengetahui sdr. Alex (dpo) memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut karena sdr. Alex (dpo) tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa Sisca dan Terdakwa Sisca juga tidak pernah bertanya kepada sdr. Alex (dpo) ;
- Bahwa Terdakwa Sisca kenal saudara Alex (dpo) sejak bulan Maret 2022 dan saya kenal saudara Alex (dpo) dari saudara Boy (dpo) dan Terdakwa Sisca tidak memiliki hubungan family dengan saudara Alex (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa Sisca mengenal Terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan sdr. sdr. FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD adalah melalui saudara Alex yang menolong Terdakwa Sisca dan kemudian memberikan nomor telepon Terdakwa Sisca kepada Terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN ;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN;

- Bahwa Terdakwa Wahyu ditangkap pada hari Rabu Tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 20.30 wib bertempat di Alfamart Kampung Tua Teluk Nipah RT 002 RW 002 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam;
- Bahwa Polisi sudah mengamankan Terdakwa SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN terlebih dahulu ;
- Bahwa Polisi ada menemukan atau menyita barang bukti berupa :
1 (satu) buah fotokopi KTP An WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA
1 (satu) unit handphone merek IPHONE 6 Plus warna Rose Gold;
- Bahwa karena Terdakwa Wahyu ada mengambil sabu bersama dengan sdr. FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD yang disuruh oleh abang sdr. FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD yang bernama BAYHAQI alias BOY yang selanjutnya Terdakwa Wahyu mengambil sabu tersebut bersama dengan sdr. FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD;
- Bahwa Terdakwa Wahyu disuruh oleh abang sdr. FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD yang bernama BAYHAQI sebanyak 1 (satu) paket sekira seberat 30 (tiga puluh) gram lebih yang Terdakwa Wahyu dapat dari dalam kaleng rokok Surya ;
- Bahwa Terdakwa Wahyu menerima sabu berupa 1 (satu) paket sekira seberat 30 (tiga puluh) gram lebih yang sdr dapat dari dalam kaleng rokok Surya yaitu pada hari Minggu Tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 22.00 wib di daerah pinggir jalan dekat kawasan PT. Tunas 1 Batu Aji Kota Batam Batu Aji Kota Batam ;
- Bahwa Terdakwa Wahyu menjemput sabu tersebut pada hari Minggu Tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 22.00 wib di daerah pinggir jalan dekat Kawasan PT. Tunas 1 Batu Aji Kota Batam bersama dengan sdr. FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD yang mana sabu diberikan langsung oleh laki-laki yang saya tidak kenal yang dipanggil Pak yang diterima oleh sdr. FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD ;
- Bahwa yang menyuruh untuk mengambil sabu adalah abang nya sdr. FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD yang bernama Bayhaqi, yang mana berkomunikasi dengan sdr Bayhaqi menggunakan handphone milik Terdakwa Wahyu ;
- Bahwa setelah Terdakwa Wahyu mengambil sabu tersebut dan Terdakwa Wahyu pergi mengantar sabu tersebut bersama sdr. FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD yang Terdakwa Wahyu antar ketempat

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN kerumahnya yang beralamat di Kampung tengah No. B027 RT 02 RW 10 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam ;

- Bahwa yang menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN kerumahnya yang beralamat di Kampung tengah No. B027 RT 02 RW 10 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam sekira pukul 23. 30 wib yang Terdakwa Wahyu antar langsung dan Terdakwa Wahyu memberikan langsung berupa kaleng rokok Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sekira seberat 30 (tiga puluh) gram lebih tersebut yang diserahkan langsung oleh sdr. FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD ;
- Bahwa Terdakwa Wahyu mendapat keuntungan dalam hal menjadi perantara Narkotika jenis sabu tersebut berupa uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan Terdakwa Wahyu bagi dua dengan saudara Farhas als Farhas Bin Bachtiar Daud yaitu sebesar masing masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana Terdakwa Wahyu menjemput uang tersebut secara langsung kepada Terdakwa SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN ;
- Bahwa yang memberikan Terdakwa Wahyuberupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa Wahyu bagi dua dengan Terdakwa. SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN yaitu sebesar masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah Terdakwa SISCA MAWARNI HASIBUAN als IKA Bin RUSLI HASIBUAN yang Terdakwa Wahyu terima langsung ;
- Bahwa Terdakwa Wahyu menerima 1 (satu) paket sekira seberat 30 (tiga puluh) gram yang Terdakwa Wahyu dapat dari dalam kaleng rokok Surya tersebut yaitu yang disuruh komunikasi melalui telepon dari saudara Bahhaqi untuk mengambil sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa Wahyu membawa sabu sesuai suruhan saudara Bayhaqi atau abang kandung baru Pertama kali yaitu pada hari Minggu 01 Mei 2022 sekira pukul 22.00 wib ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 3 (tiga) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga sabu sekira seberat 39,17 (tiga puluh Sembilan koma tujuh belas) gram, dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis kristal bening diduga sabu sekira seberat 12, 60 (dua belas koma enam puluh) gram,
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis kristal bening diduga sabu sekira seberat 24, 65 (dua puluh empat koma enam puluh lima) gram,
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis kristal bening diduga sabu sekira seberat 1, 92 (satu koma sembilan puluh dua) gram,
- 1 (satu) helai celana anak warna kuning;
 - 1 (satu) helai celana jeans anak warna dongker;
 - 1 (satu) buah mainan telur warna hijau;
 - 1 (satu) unit sepeda merk Impresa warna ungu;
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi redmi 9 t warna hijau beserta kartu telkomsel dengan nomor 0812 7766 4998;
 - 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6 Plus warna Rose gold;
 - 1 (satu) lembar Fotokopi KTP dengan NIK 2171042303049002 An WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha JUPITER MX warna merah silver dengan nomor polisi BP 4471 IM beserta kunci;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BP 4471 IM An. MAHYUDIN.

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 75/10221/ 2021 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYULAMRI,SE (NIK.P 80249), diketahui bahwa berat totalnya adalah 39,17 (Tiga puluh Sembilan koma tujuh belas) gram, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Barang bukti Narkotika dari Laboratorium BPOM Batam Nomor R-PP.01.01.9A1.05.22.161, tanggal 18 Mei 2022 Perihal Hasil Uji Laboratorium Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu, Telah Dikeluarkan Hasil Pengujian Laboratorium atas Barang Bukti Narkotika milik terdakwa I SISCA MAWARNI HASIBUAN Als IKA Bin RUSLI HASIBUAN dan terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dengan Hasil POSITIF METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa Sisca ditangkap pada hari Rabu Tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 17.00 wib bertempat di Kampung Tengah RT 02 RW 10 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam, polisi ada menemukan atau menyita barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis kristal bening diduga sabu sekira seberat 12, 60 (dua belas koma enam puluh) gram, ditemukan didalam 1 buah telur mainan wama hijau muda yang dicampakkan oleh saya di Pinggir jalan, saat akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, di jalan Hang Jebat depan Rumah Makan Bahagia 2 di Kampung Tengah RT. 02 RW 10 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis kristal bening diduga sabu sekira seberat 24, 65 (dua puluh empat koma enam puluh lima) gram, ditemukan didalam Saku Celana anak-anak wama kuning bertuliskan LSEN / 2013 96 YIBEISHENG yang diletakkan di tumpukan pakaian di kamar belakang dekat pintu masuk di rumah Terdakwa Sisca ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis kristal bening diduga sabu sekira seberat 1, 92 (satu koma sembilan puluh dua) gram, ditemukan didalam saku celana anak wama merah dongker bertuliskan ANGRY BIRDS, yang diletakkan ditumpukkan pakaian di Kamar Belakang dekat pintu masuk dirumah Terdakwa Sisca ;
 - 1 (satu) unit sepeda merk Impresa wama ungu, ditemukan di rumah Terdakwa Sisca, sepeda tersebut digunakan oleh Terdakwa Sisca untuk membawa barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 12,60 (dua belas koma enam puluh) gram, yang dimasukkan di dalam 1 buah telur plastik mainan wama hijau muda, yang dicampakkan oleh saya di Pinggir jalan, saat akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, di Jalan Hang Jebat depan Rumah Makan Bahagia 2 di Kampung Tengah RT. 02 RW 10 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi redmi 9 t wama hijau beserta kartu telkomsel dengan nomor 0812 7766 4998, ditemukan ada pada Terdakwa Sisca, yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa Sisca tidak tahu pasti berapa berat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis kristal bening sabu tersebut, namun setelah Terdakwa Sisca dilakukan penangkapan serta kemudian barang bukti dimaksud ditimbang oleh Polisi dihadapkan Terdakwa Sisca barulah



Terdakwa Sisca ketahui secara pasti bahwasannya beratnya adalah 39,17 (tiga puluh sembilan koma tujuh belas) ;

- Bahwa pada saat Terdakwa Sisca dilakukan penangkapan tidak ada orang lain selain Terdakwa Sisca yang ditangkap oleh Polisi kemudian Terdakwa Sisca diinterogasi dari mana Terdakwa Sisca memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa Sisca mengatakan dari Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan sdr. sdr. FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD ;
- Bahwa Terdakwa Sisca memperoleh Narkotika jenis sabu pada hari Minggu Tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 23.30 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tengah No. B 027 RT 02 RW 10 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam (Provinsi Kepri) ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 15.00 wib saudara ALEX (dpo) menelepon Terdakwa Sisca mengatakan "*aku mau titip Barang (sabu) sama kakak, nanti ada yang ambil, kakak kasih aja nanti aku telfon*" kemudian Terdakwa Sisca mengatakan "*IYA, nanti masalah tidak sama aku*" kemudian saudara ALEX mengatakan "*tidaklah kak*" pada hari itu tidak ada yang datang kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wib saudara ALEX (dpo) menelephone Terdakwa mengatakan "*kak nanti hari ini jadi ada yang antar barang (sabu), kakak tidak kemana-mana kan?*" Terdakwa jawab "*iya tidak kemana-mana*" kemudian sekira pukul 22.00 wib saudara ALEX (dpo) nelfon dan mengatakan "*kak itu titipan sudah ada ditangan orang yang bawa nanti pilot antar kerumah kakak*" dan yang disuruh oleh saudara ALEX ngantar sabu adalah Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Alias TAMPOI Bin HERMAN.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Alias TAMPOI Bin HERMAN dan Sdr. FARHAS Als FARHAS Bin BACHTIAR DAUD datang kerumah Terdakwa Sisca yang beralamatkan di Kampung Tengah No. B 027 RT 02 RW 10 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa, Kota Batam provinsi Kepulauan Riau untuk mengantarkan sabu kepada Terdakwa Sisca, setelah memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa Sisca menyimpannya didalam celana anaknya dan diletakan dilipatan baju kemudian pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 08.00 wib saudara ALEX (dpo) menelephone mengatakan "*nanti aku kirim nomor andra, dia yang akan menghubungi kakak*" kemudian sekira pukul 12.30 wib saudara ANDRA (dpo)



menelephone mengatakan *"nanti ada orangnya yang datang kerumah kasihkan aja 12,5 (dua belas koma lima) gram biar aja orang itu yang buat"* kemudian sekira pukul 13.00 wib orangnya suruhan saudara ANDRA (dpo) datang, orang suruhan andra tersebut juga membawa buah (sabu) sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) kemudian orang suruhan saudara ANDRA (DPO) menyuruh Terdakwa Sisca mengeluarkan buah (sabu) yang berasal dari saudara ALEX (dpo) kemudian Terdakwa Sisca mengeluarkan sabu tersebut dan orang suruhan saudara ANDRA (dpo) membawa plastik bening dan timbangan lalu mencampur sabu yang dibawa dengan sabu yang berasal dari saudara ALEX;

- Bahwa orang suruhan saudara ANDRA (dpo) selanjutnya pergi dengan membawa sabu yang sudah dibuatnya dan meninggalkan 2 (dua) bungkus sabu tersebut setelah itu saudara ANDRA (dpo) menelfon mengatakan *"kak nanti orang aku datang lagi mau menukar sabu karena barangnya bau/busuk"* kemudian Terdakwa Sisca mengatakan *"iya, aku juga gak tau Karena aku terima dari orang itu"* setelah itu sekira pukul 16.00 wib orang suruhan saudara ANDRA (dpo) datang membawa sabu tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa Sisca orang suruhan saudara ANDRA (dpo) menyuruh untuk mengeluarkan sabu yang dari saudara ALEX (dpo) kemudian orang suruhan saudara ANDRA (dpo) mengganti sabu tersebut dengan sabu yang dari saudara ALEX (dpo) sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) selanjutnya orang suruhannya saudara ANDRA (dpo) pergi meninggalkan Terdakwa Sisca, kemudian Terdakwa Sisca menelfon saudara ANDRA (dpo) mengatakan bahwa *"orang itu sudah pergi tapi barang yang dibawa nya tadi sudah berkurang"* saudara ANDRA (dpo) menjawab *"iya tidak apa-apa kak, mungkin sudah dipakai orang itu"* sekira pukul 18.30 wib orang suruhannya saudara ANDRA (dpo) datang kembali memberikan semua sabu yang dibawa nya tadi, lalu pergi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib saudara ALEX (dpo) menelephone mengatakan *"nanti kakak antarkan aja sabu tersebut kepada pilot yang antar kemarin dan suruh mereka antar ke gudang"* kemudian sekira pukul 21.00 wib saudara ANDRA (dpo) menelephone mengatakan *"kak, itu nanti yang beratnya 12,5 (dua belas koma lima) gram mau diambil, kasih yang ada tulisan namanya andi, nanti kalau duitnya sudah naik aku kasih ke kakak kemudian kakak kasih ke pilot"*
- Bahwa pada hari Rabu 11 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib saudara ANDRA (dpo) menelephone Terdakwa Sisca mengatakan kalau orangnya sudah



jalan kemudian Terdakwa Sisca keluar setelah itu saudara ANDRA (dpo) menelephone mengatakan orang itu berpakaian baju warna hitam, helm coklat dan motor scupy warna abu-abu, orangnya sudah berada didekat orang jual gorengan, lalu saya pergi menghampiri orang tersebut mengatakan "ini orangnya ANDRA ya ?" kemudian orang itu menjawab iya dan Terdakwa Sisca memberikan sabu yang disimpan di dalam mainan telur warna hijau dan orang tersebut menyuruh untuk membuang sabu tersebut di tanah dekat situ, Terdakwa Sisca ikuti perintah orang tersebut dan membuang sabu tersebut, kemudian Terdakwa Sisca pulang kerumah.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib saat Terdakwa Sisca mau sampai dirumah datang beberapa orang laki-laki yaitu Sdr. AMRIAN CHANDRA, Sdr. NOVRI EDI, Sdr. RIO NALDI HUTAGALUNG tim Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kepri menghampiri Terdakwa Sisca mengatakan dari kepolisian kemudian membawa Terdakwa Sisca kerumahnya dan melakukan pengeledahan dirumah terdakwa menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis kristal bening sabu seberat 24, 65 (dua puluh empat koma enam puluh lima) gram dan seberat 1, 92 (satu koma sembilan puluh dua) gram kemudian para saksi dari tim Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kepri menanyakan "kamu ada membuang sabu kan tadi ?" Terdakwa Sisca menjawab "iya" kemudian para saksi dari tim Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kepri membawa Terdakwa Sisca ke tempat dimana ia membuang narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa Sisca mengambil mainan telur warna hijau dan membuka telur mainan berisikan sabu tersebut dan para saksi dari tim Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan interogasi terhadap Terdakwa Sisca dari mana memperoleh sabu tersebut dan dijawab Terdakwa Sisca kalau sabu tersebut berasal dari Terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan sdr. FARHAS Als FARHAS Bin BACTHIAR DAUD, kemudian Sdr. AMRIAN CHANDRA, Sdr. NOVRI EDI, Sdr. RIO NALDI HUTAGALUNG tim Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan sdr. FARHAS Als FARHAS Bin BACTHIAR DAUD, selanjutnya Terdakwa Sisca, terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan sdr. FARHAS Als FARHAS Bin BACTHIAR DAUD beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri Guna Penyidikan Lebih Lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sisca menerima Narkotika jenis sabu dari Terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan sdr. FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD sebanyak 30 (tiga puluh) gram ;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram yang sdri. terima dari Terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan sdr. FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD adalah sdr. Alex (dpo) ;
- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram tersebut akan Terdakwa Sisca berikan kepada orang suruhan sdr. Alex (dpo) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Sisca menerima Narkotika jenis sabu dari Terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan sdr. FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD yang disuruh oleh saudara Alex (dpo) untuk memperoleh upah / jasa ;
- Bahwa upah atau jasa yang Terdakwa Sisca terima dari sdr. Alex (dpo) sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika sabu tersebut laku semua karena tidak laku dan akan dikembalikan maka sdr. Alex (dpo) hanya memberikan sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Terdakwa Sisca sudah terima secara cash dari orang suruhan saudara Alex (dpo) yang antar kerumah Terdakwa Sisca ;
- Bahwa Terdakwa Sisca menerima upah / jasa sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saudara Alex (dpo) yaitu pada hari Senin Tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 13.00 wib dirumah Terdakwa Sisca yang beralamat di Kampung Tengah No. B 02 RT 02 RW 10 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam yang memberikan uang tersebut adalah orang suruhan sdr. Andra (dpo) ;
- Bahwa Saudara Alex (dpo) menyuruh Terdakwa Sisca untuk menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut baru pertama kali sebelumnya saudara Alex (dpo) hanya menyuruh Terdakwa Sisca untuk memberi tumpangan Pilot untuk menunggu dirumah Terdakwa Sisca ;
- Bahwa Terdakwa Sisca tidak mengetahui sdr. Alex (dpo) memperoleh Narkotia jenis sabu tersebut karena sdr. Alex (dpo) tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa Sisca dan Terdakwa Susca juga tidak pernah bertanya kepada sdr. Alex (dpo) ;
- Bahwa Terdakwa Sisca kenal saudara Alex (dpo) sejak bulan Maret 2022 dan saya kenal saudara Alex (dpo) dari saudara Boy (dpo) dan Terdakwa Sisca tidak memiliki hubungan family dengan saudara Alex (DPO) ;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sisca mengenal Terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan sdr. sdr. FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD adalah melalui saudara Alex yang menelpon Terdakwa Sisca dan kemudian memberikan nomor telepon Terdakwa Sisca kepada Terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN ;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 75/10221/ 2021 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYULAMRI,SE (NIK.P 80249), diketahui bahwa berat totalnya adalah 39,17 (Tiga puluh Sembilan koma tujuh belas) gram, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Barang bukti Narkotika dari Laboratorium BPOM Batam Nomor R-PP.01.01.9A1.05.22.161, tanggal 18 Mei 2022 Perihal Hasil Uji Laboratorium Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu, Telah Dikeluarkan Hasil Pengujian Laboratorium atas Barang Bukti Narkotika milik terdakwa I SISCA MAWARNI HASIBUAN Als IKA Bin RUSLI HASIBUAN dan terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dengan Hasil POSITIF METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau Pemufakatan jahat

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Btm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa I SISCA MAWARNI HASIBUAN Als IKA Bin RUSLI HASIBUAN dan Terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Alias TAMPOI Bin HERMAN, sehingga tidak terjadi *error in persona* dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”:

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu pula diatur menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sisca ditangkap pada hari Rabu Tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 17.00 wib bertempat di Kampung Tengah RT 02 RW 10 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam, polisi ada menemukan atau menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis kristal bening diduga sabu sekira seberat 12, 60 (dua belas koma enam puluh) gram, ditemukan didalam 1 buah telur mainan warna hijau muda yang dicampakkan oleh saya di Pinggir jalan, saat akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, di jalan Hang Jebat depan Rumah Makan Bahagia 2 di Kampung Tengah RT. 02 RW 10 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam , 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis kristal bening diduga sabu sekira seberat 24, 65 (dua puluh empat koma enam puluh lima) gram, ditemukan didalam Saku Celana anak-anak warna kuning bertuliskan LSEN / 2013 96 YIBEISHENG yang diletakkan di tumpukan pakaian di kamar belakang dekat pintu masuk di rumah Terdakwa Sisca, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis kristal bening diduga sabu sekira seberat 1, 92 (satu koma sembilan puluh dua) gram, ditemukan didalam saku celana anak warna merah dongker bertuliskan ANGRY BIRDS, yang diletakkan ditumpukan pakaian di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Belakang dekat pintu masuk dirumah Terdakwa Sisca , 1 (satu) unit sepeda merk Impresa warna ungu, ditemukan di rumah Terdakwa Sisca, sepeda tersebut digunakan oleh Terdakwa Sisca untuk membawa barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 12,60 (dua belas koma enam puluh) gram, yang dimasukkan di dalam 1 buah telur plastik mainan warna hijau muda, yang dicampakkan oleh Terdakwa Sisca di Pinggir jalan, saat akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, di Jalan Hang Jebat depan Rumah Makan Bahagia 2 di Kampung Tengah RT. 02 RW 10 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi redmi 9 t warna hijau beserta kartu telkomsel dengan nomor 0812 7766 4998, ditemukan ada pada Terdakwa Sisca, yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Sisca tidak tahu pasti berapa berat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis kristal bening sabu tersebut, namun setelah Terdakwa Sisca dilakukan penangkapan serta kemudian barang bukti dimaksud ditimbang oleh Polisi dihadapkan Terdakwa Sisca barulah Terdakwa Sisca ketahui secara pasti bahwasannya beratnya adalah 39,17 (tiga puluh sembilan koma tujuh belas) karena pada saat Terdakwa Sisca dilakukan penangkapan tidak ada orang lain selain Terdakwa Sisca yang ditangkap oleh Polisi kemudian Terdakwa Sisca diintrograsi dari mana Terdakwa Sisca memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa Sisca mengatakan dari Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan sdr. sdr. FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD ;

Menimbang, bahwa selain itu difakta persidangan, Terdakwa Sisca memperoleh Narkotika jenis sabu pada hari Minggu Tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 23.30 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tengah No. B 027 RT 02 RW 10 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam (Provinsi Kepri) , yang pada awalnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 15.00 wib saudara ALEX (dpo) menelfon Terdakwa Sisca mengatakan *"aku mau titip Barang (sabu) sama kakak, nanti ada yang ambil, kakak kasih aja nanti aku telfon"* kemudian Terdakwa Sisca mengatakan *"IYA, nanti masalah tidak sama aku"* kemudian saudara ALEX mengatakan *"tidaklah kak"* pada hari itu tidak ada yang datang kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wib saudara ALEX (dpo) menelephone Terdakwa mengatakan *"kak nanti hari ini jadi ada yang antar barang (sabu), kakak tidak kemana-mana kan?"* Terdakwa jawab *"iya tidak kemana-mana"* kemudian sekira pukul 22.00 wib saudara ALEX (dpo) nelfon dan mengatakan *"kak itu titipan sudah ada ditangan orang yang bawa nanti pilot antar kerumah kakak"* dan yang disuruh oleh saudara ALEX ngantar sabu adalah Terdakwa WAHYU ALFIAN

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA Alias TAMPOI Bin HERMAN, sedangkan pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Alias TAMPOI Bin HERMAN dan Sdr. FARHAS Als FARHAS Bin BACTHIAR DAUD datang kerumah Terdakwa Sisca yang beralamatkan di Kampung Tengah No. B 027 RT 02 RW 10 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa, Kota Batam provinsi Kepulauan Riau untuk mengantarkan sabu kepada Terdakwa Sisca, setelah memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa Sisca menyimpannya didalam celana anaknya dan diletakan dilipatan baju kemudian pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 08.00 wib saudara ALEX (dpo) menelephone mengatakan *"nanti aku kirim nomor andra, dia yang akan menghubungi kakak"* kemudian sekira pukul 12.30 wib saudara ANDRA (dpo) menelephone mengatakan *"nanti ada orangnya yang datang kerumah kasihkan aja 12,5 (dua belas koma lima) gram biar aja orang itu yang buat"* kemudian sekira pukul 13.00 wib orangnya suruhan saudara ANDRA (dpo) datang, orang suruhan andra tersebut juga membawa buah (sabu) sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) kemudian orang suruhan saudara ANDRA (DPO) menyuruh Terdakwa Sisca mengeluarkan buah (sabu) yang berasal dari saudara ALEX (dpo) kemudian Terdakwa Sisca mengeluarkan sabu tersebut dan orang suruhan saudara ANDRA (dpo) membawa plastik bening dan timbangan lalu mencampur sabu yang dibawa dengan sabu yang berasal dari saudara ALEX;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, orang suruhan saudara ANDRA (dpo) selanjutnya pergi dengan membawa sabu yang sudah dibuatnya dan meninggalkan 2 (dua) bungkusan sabu tersebut setelah itu saudara ANDRA (dpo) menelfon mengatakan *"kak nanti orang aku datang lagi mau menukar sabu karena barangnya bau/busuk"* kemudian Terdakwa Sisca mengatakan *"iya, aku juga gak tau Karena aku terima dari orang itu"* setelah itu sekira pukul 16.00 wib orang suruhan saudara ANDRA (dpo) datang membawa sabu tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa Sisca orang suruhan saudara ANDRA (dpo) menyuruh untuk mengeluarkan sabu yang dari saudara ALEX (dpo) kemudian orang suruhan saudara ANDRA (dpo) mengganti sabu tersebut dengan sabu yang dari saudara ALEX (dpo) sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) selanjutnya orang suruhannya saudara ANDRA (dpo) pergi meninggalkan Terdakwa Sisca, kemudian Terdakwa Sisca menelfon saudara ANDRA (dpo) mengatakan bahwa *"orang itu sudah pergi tapi barang yang dibawa nya tadi sudah berkurang"* saudara ANDRA (dpo) menjawab *"iya tidak apa-apa kak, mungkin sudah dipakai orang itu"* sekira pukul 18.30 wib orang suruhannya saudara ANDRA (dpo) datang kembali memberikan semua sabu yang dibawa nya tadi, lalu pergi, pada hari selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib saudara ALEX (dpo) menelephone mengatakan *"nanti kakak antarkan aja sabu tersebut kepada pilot"*

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang antar kemarin dan suruh mereka antar ke gudang” kemudian sekira pukul 21.00 wib saudara ANDRA (dpo) menelephone mengatakan “*kak, itu nanti yang beratnya 12,5 (dua belas koma lima) gram mau diambil, kasih yang ada tulisan namanya andi, nanti kalau duitnya sudah naik aku kasih ke kakak kemudian kakak kasih ke pilot*” sedangkan pada hari Rabu 11 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib saudara ANDRA (dpo) menelephone Terdakwa Sisca mengatakan kalau orangnya sudah jalan kemudian Terdakwa Sisca keluar setelah itu saudara ANDRA (dpo) menelephone mengatakan orang itu berpakaian baju warna hitam, helm coklat dan motor scupy warna abu-abu, orangnya sudah berada didekat orang jual gorengan, lalu saya pergi menghampiri orang tersebut mengatakan “*ini orangnya ANDRA ya ?*” kemudian orang itu menjawab iya dan Terdakwa Sisca memberikan sabu yang disimpan di dalam mainan telur warna hijau dan orang tersebut menyuruh untuk membuang sabu tersebut di tanah dekat situ, Terdakwa Sisca ikuti perintah orang tersebut dan membuang sabu tersebut, kemudian Terdakwa Sisca pulang kerumah dan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib saat Terdakwa Sisca mau sampai dirumah datang beberapa orang laki-laki yaitu Sdr. AMRIAN CHANDRA, Sdr. NOVRI EDI, Sdr. RIO NALDI HUTAGALUNG tim Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kepri menghampiri Terdakwa Sisca mengatakan dari kepolisian kemudian membawa Terdakwa Sisca kerumahnya dan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis kristal bening sabu seberat 24, 65 (dua puluh empat koma enam puluh lima) gram dan seberat 1, 92 (satu koma sembilan puluh dua) gram kemudian para saksi dari tim Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kepri menanyakan “*kamu ada membuang sabu kan tadi ?*” Terdakwa Sisca menjawab “*iya*” kemudian para saksi dari tim Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kepri membawa Terdakwa Sisca ke tempat dimana ia membuang narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa Sisca mengambil mainan telur warna hijau dan membuka telur mainan berisikan sabu tersebut dan para saksi dari tim Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan interogasi terhadap Terdakwa Sisca dari mana memperoleh sabu tersebut dan dijawab Terdakwa Sisca kalau sabu tersebut berasal dari Terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan sdr. FARHAS Als FARHAS Bin BACTHIAR DAUD, kemudian Sdr. AMRIAN CHANDRA, Sdr. NOVRI EDI, Sdr. RIO NALDI HUTAGALUNG tim Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan sdr. FARHAS Als FARHAS Bin BACTHIAR DAUD, selanjutnya Terdakwa Sisca, terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan sdr. FARHAS Als FARHAS Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BACTHIAR DAUD beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri Guna Penyidikan Lebih Lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan bahwa Terdakwa Sisca menerima Narkotika jenis sabu dari Terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan sdr. FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD sebanyak 30 (tiga puluh) gram sedangkan pemilik Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram yang sdr. terima dari Terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan sdr. FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD adalah sdr. Alex (dpo) yang mana narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram tersebut akan Terdakwa Sisca berikan kepada orang suruhan sdr. Alex (dpo), dengan upah atau jasa yang Terdakwa Sisca terima dari sdr. Alex (dpo) sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika sabu tersebut laku semua karena tidak laku dan akan dikembalikan maka sdr. Alex (dpo) hanya memberikan sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Terdakwa Sisca sudah terima secara cash dari orang suruhan saudara Alex (dpo) yang antar kerumah Terdakwa Sisca, dimana maksud dan tujuan Terdakwa Sisca menerima Narkotika jenis sabu dari Terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan sdr. FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD yang disuruh oleh saudara Alex (dpo) untuk memperoleh upah / jasa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Saudara Alex (dpo) menyuruh Terdakwa Sisca untuk menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut baru pertama kali sebelumnya saudara Alex (dpo) hanya menyuruh Terdakwa Sisca untuk memberi tumpangan Pilot untuk menunggu dirumah Terdakwa Sisca, dan Terdakwa Sisca tidak mengetahui sdr. Alex (dpo) memperoleh Narkotia jenis sabu tersebut karena sdr. Alex (dpo) tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa Sisca dan Terdakwa Susca juga tidak pernah bertanya kepada sdr. Alex (dpo), sedangkan Terdakwa Sisca kenal saudara Alex (dpo) sejak bulan Maret 2022 dan saya kenal saudara Alex (dpo) dari saudara Boy (dpo) dan Terdakwa Sisca tidak memiliki hubungan family dengan saudara Alex (DPO) lalu Terdakwa Sisca mengenal Terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan sdr. sdr. FARHAS Alias FARHAS Bin BACHTIAR DAUD adalah melalui saudara Alex yang menelpon Terdakwa Sisca dan kemudian memberikan nomor telepon Terdakwa Sisca kepada Terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN ;

Menimbang, bahwa sedangkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 75/10221/ 2021 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYULAMRI,SE (NIK.P 80249), diketahui bahwa berat totalnya adalah 39,17 (Tiga puluh Sembilan koma tujuh belas) gram, dan berdasarkan Berita Acara

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Btm



Analisis Barang bukti Narkotika dari Laboratorium BPOM Batam Nomor R-PP.01.01.9A1.05.22.161, tanggal 18 Mei 2022 Perihal Hasil Uji Laboratorium Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu, Telah Dikeluarkan Hasil Pengujian Laboratorium atas Barang Bukti Narkotika milik terdakwa I SISCA MAWARNI HASIBUAN Als IKA Bin RUSLI HASIBUAN dan terdakwa II WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dengan Hasil POSITIF METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” terpenuhi;

3. Unsur “Percobaan atau Pemufakatan jahat”

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur diatas terdapat 2 (dua) jenis perbuatan yang sifat alternative yang harus dibuktikan salah satunya yaitu berupa Percobaan atau pemufakatan jahat, dimana pengertian percobaan dapat mengacu pada ketentuan yang diatur dalam pasal 53 ayat (1) KUHP, sedangkan pengertian pemufakatan jahat Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan , melaksanakan , membantu, turut serta melakukan, menyuruh , menganjurkan , memfasilitasi, memberi konsultasi , menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika , atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib di Kampung Tengah RT 02 RW 10 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam, dimana Terdakwa SISCA MAWARNI HASIBUAN Als IKA Bin RUSLI HASIBUAN memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu dari saudara ALEX (DPO) melalui perantaraan Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan Anak FARHAS Alias FARHAS Bin BACTHIAR DAUD (Terdakwa anak dalam berkas terpisah dimana Terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN dan Anak FARHAS Alias FARHAS Bin BACTHIAR DAUDmendapat keuntungan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal menjadi perantara narkoba jenis sabu tersebut berupa uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dari Terdakwa SISCA MAWARNI HASIBUAN Als IKA Bin RUSLI HASIBUAN dan dibagi dengan terdakwa WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Als TAMPOI Bin HERMAN yaitu sebesar masing masing sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembeda dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Sisca dalam nota pembelaannya menyatakan Terdakwa Sisca Mawarni Hasibuan als Ika Bin Rusli Hasibuan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dikarenakan untuk menambah penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk merawat anak yang masih dibawah umur, Terdakwa memiliki 4 orang anak, 1 berusia kisaran 12 tahun yang meninggal pada saat Terdakwa berada ditahanan, 3 orang lagi berusia sekitar 10 tahun, 7 tahun, 3 tahun yang ketiganya dititipkan kepada tetangganya, Terdakwa sudah mengakui segala perbuatannya dan tidak menutupi segala informasi yang dibutuhkan untuk pembuktian, Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, Terdakwa sangat kooperatif dan berkelakuan baik pada saat persidangan, sedangkan Kuasa Hukum Terdakwa Wahyu Alfian Syahputra alias Tampoi bin Herman menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Btm



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut telah masuk dalam pertimbangan unsur pasal yang didakwakan dan telah dipertimbangkan dalam pasal *a quo* serta telah terpenuhi, maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut akan dikesampingkan dan akan Majelis hakim pertimbangan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa selama dilakukan penahanan, anak Terdakwa Sisca yang sedang berusia 12 tahun meninggal dunia sedangkan anak-anak lainnya ditiptikan kepada tetangganya, dimana seorang anak lebih memerlukan kehadiran seorang ibu untuk membimbing dan mendidiknya, maka terhadap pembelaan ini patutlah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pengenaan pidana terhadap diri terdakwa yaitu pasal 114 ayat (2) bersifat kumulatif dengan pidana denda maka Para Terdakwa patutlah juga dikenai pidana denda yang apabila Para Terdakwa tidak dapat membayarnya maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga sabu sekira seberat 39,17 (tiga puluh Sembilan koma tujuh belas) gram, dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis kristal bening diduga sabu sekira seberat 12, 60 (dua belas koma enam puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis kristal bening diduga sabu sekira seberat 24, 65 (dua puluh empat koma enam puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis kristal bening diduga sabu sekira seberat 1, 92 (satu koma sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) helai celana anak warna kuning, 1 (satu) helai celana jeans anak warna dongker, 1 (satu) buah mainan telur warna hijau, 1 (satu) unit sepeda merk Impresa warna ungu, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi redmi 9t



warna hijau beserta kartu telkomsel dengan nomor 0812 7766 4998, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6 Plus warna Rose gold., dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) lembar Fotokopi KTP dengan NIK 2171042303049002 An WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA, oleh karena terlampir dalam berkas maka tetap terlampir dalam berkas, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha JUPITER MX warna merah silver dengan nomor polisi BP 4471 IM beserta kunci, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BP 4471 IM An. MAHYUDIN. oleh karena disita dan mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak masa depan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui secara terus terang semua perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa Sisca mempunyai anak yang berusia 12 tahun yang meninggal dunia dan ketiga anak lainnya dititipkan tetangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi diri Para Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan Para Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. SISCA MAWARNI HASIBUAN Als IKA Bin RUSLI HASIBUAN** dan **Terdakwa II. WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Alias TAMPOI Bin HERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Permufakatan Jahat tanpa hak dan Melawan Hukum menjadi perantara Golongan I" dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SISCA MAWARNI HASIBUAN Als IKA Bin RUSLI HASIBUAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan **Terdakwa II. WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA Alias TAMPOI Bin HERMAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ❖ 3 (tiga) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga sabu sekira seberat 39,17 (tiga puluh Sembilan koma tujuh belas) gram, dengan perincian sebagai berikut :
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis kristal bening diduga sabu sekira seberat 12, 60 (dua belas koma enam puluh) gram,
 - e. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis kristal bening diduga sabu sekira seberat 24, 65 (dua puluh empat koma enam puluh lima) gram,
 - f. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis kristal bening diduga sabu sekira seberat 1, 92 (satu koma sembilan puluh dua) gram,
 - ❖ 1 (satu) helai celana anak warna kuning;
 - ❖ 1 (satu) helai celana jeans anak warna dongker;
 - ❖ 1 (satu) buah mainan telur warna hijau;
 - ❖ 1 (satu) unit sepeda merk Impresa warna ungu;
 - ❖ 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi redmi 9t warna hijau beserta

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu telkomsel dengan nomor 0812 7766 4998;

- ❖ 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6 Plus warna Rose gold.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ❖ 1 (satu) lembar Fotokopi KTP dengan NIK 2171042303049002 An.

WAHYU ALFIAN SYAHPUTRA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha JUPITER MX warna merah silver dengan nomor polisi BP 4471 IM beserta kunci;
- ❖ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BP 4471 IM An. MAHYUDIN.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh kami, Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus. S.H., M.H., Yianne Marietta R.M., S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nani Herawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing didampingi oleh Kuasa Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

David P. Sitorus. S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Yianne Marietta R.M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhesti

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51